

**BIMBINGAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN
NIKAH USIA DINI DALAM MEMBENTUK
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KUA
KAPANEWON PLERET**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun Oleh:

Putri Arum Sari
NIM. 22102020084

Dosen Pembimbing:

Drs. Muhammad Hafid, M.Pd.
NIP. 19620520 198903 1 002

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-353/Un.02/DD/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN NIKAH USIA DINI DALAM MEMBENTUK KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KUA KAPANEWON PLERET

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI ARUM SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 22102020084
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Muhammad Hafid, M.Pd
SIGNED

Valid ID: 699d1291c3742



Penguji I
Naitul Falah, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 699d4ba09b898



Penguji II
Ferra Puspito Sari, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 699d1ea3c5224



Yogyakarta, 19 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 699e6ac280dc3

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Putri Arum Sari
NIM : 22102020084
Judul Skripsi : Bimbingan Pernikahan pada Pasangan Nikah Usia Dini dalam Membentuk Kesejahteraan Keluarga di KUA Kapanewon Pleret

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- ✓ Bebas dari unsur plagiarisme.
- ✓ Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- ✓ Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing,

Drs. Muhammad Hafid, M.Pd.

NIP 19620520 198903 1 002

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Zaen Musvirifin, M. Pd. I.

NIP 19900428 202321 1 029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Arum Sari
NIM : 22102020084
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Bimbingan Pernikahan pada Pasangan Nikah Usia Dini dalam Membentuk Kesejahteraan Keluarga di KUA Kapanewon Pleret Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Yang menyatakan,



Putri Arum Sari
NIM 22102020084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua Orang tua tercinta Bapak Ucu Wahyu dan Mamah Aan Karwati selaku *support system* yang selalu mendukung dan mendoakan penulis kapan pun dan di mana pun. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tanpa syarat yang menjadi alasan utama penulis terus melangkah. Skripsi ini adalah hadiah kecil untuk do'a yang tidak pernah putus di setiap sujud malam Bapak & Mamah.



MOTO

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya.”

*Qs. An-Nur: 33.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-Qur'an, 24:33

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Bimbingan Pernikahan pada Pasangan Nikah Usia Dini dalam Membentuk Kesejahteraan Keluarga di KUA Kapanewon Pleret”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I., Sebagai Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi, yang selalu memberikan arahan dan motivasi dari semester satu hingga menyusun skripsi. Terimakasih atas bantuan, bimbingan, ilmu, dan ketulusan yang Bapak telah curahkan. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak dengan keberkahan yang berlimpah dan pahala yang tidak pernah

putus.

5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administrasi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administrasi.
7. Seluruh staf akademik dan administrasi yang dengan ramah, sigap, dan penuh pelayanan membantu kelancaran proses pengurusan administrasi dari awal hingga akhir penelitian.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan bantuan, dukungan, doa dan kontribusi dalam bentuk apapun selama perkuliahan maupun selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Kepala KUA Kapanewon Pleret beserta seluruh staf, yang telah memberikan kesempatan izin penelitian, serta dukungan penuh selama proses pengumpulan data berlangsung, kehangatan, keterbukaan, dan bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kapanewon Pleret secara lebih mendalam.
10. Kepada Kakak-Kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan keceriaan di sela-sela penatnya proses ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijak, dan pelindung yang selalu bisa diandalkan dalam kondisi apa pun. Keberadaan kalian membuat perjalanan akademik ini terasa lebih ringan dan sangat berarti bagi penulis.

Semoga segala kebaikan yang penulis terima dari berbagai pihak senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang paling layak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis juga berharap bahwa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Penulis

Putri Arum Sari

22102020084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Putri Arum Sari (22102020084), Bimbingan Pernikahan pada Pasangan Nikah Usia Dini dalam Membentuk Kesejahteraan Keluarga di KUA Kapanewon Pleret. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2026

Pernikahan usia dini di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi persoalan signifikan, mayoritas dipicu oleh kehamilan tidak diinginkan. Minimnya kesiapan mental, psikis, dan finansial, serta rendahnya pemahaman risiko pernikahan di lingkungan pedesaan, mengakibatkan tingginya angka perceraian. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi metode bimbingan pernikahan yang efektif untuk membantu pasangan muda membangun fondasi rumah tangga yang stabil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih sesuai kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode bimbingan pernikahan pada pasangan nikah usia dini dalam membentuk kesejahteraan keluarga di KUA Kapanewon Pleret adalah wawancara secara personal, bimbingan kelompok, dan *direktif*.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Bimbingan Pernikahan, Kesejahteraan Keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Putri Arum Sari (22102020084), *Marriage Guidance for Early Married Couples in Building Family Welfare at the KUA Kapanewon Pleret. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga Islamic University Yogyakarta. 2026*

Early marriage in the Special Region of Yogyakarta (DIY) remains a significant problem, mostly triggered by unwanted pregnancies. Lack of mental, psychological, and financial readiness, as well as a low understanding of the risks of marriage in rural areas, result in high divorce rates. This study aims to identify effective marriage guidance methods to help young couples build a stable household foundation. This study uses a descriptive qualitative approach with field research. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with informants selected according to certain criteria. The results show that the marriage guidance methods for early married couples in establishing family well-being at the KUA Kapanewon Pleret are personal interviews, group guidance, and directives.

Keywords: *Early Marriage, Marriage Counseling, Family Welfare.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Kajian Teori	15
1. Tinjauan tentang Bimbingan Pernikahan.....	15
2. Tinjauan tentang Pernikahan Usia Dini.....	25
3. Tinjauan tentang Kesejahteraan Keluarga.....	30
G. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Fokus Penelitian	40
3. Teknik Pengumpulan Data	42
4. Teknik Validasi Data.....	43
5. Teknik Analisis Data	44
H. Sistematika Penelitian	45
BAB II BIMBINGAN PERNIKAHAN DI KUA KAPANEWON PLERET	47
A. Profil KUA Kapanewon Pleret	47
1. Sejarah KUA Kapanewon Pleret	47
2. Visi dan Misi KUA Kapanewon Pleret	48
3. Tugas dan Fungsi KUA Kapanewon Pleret.....	49
4. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Pleret.....	50
B. Program Bimbingan Pernikahan di KUA Kapanewon Pleret.....	50

1. Bimbingan Pernikahan di KUA Kapanewon Pleret	50
2. Materi Bimbingan Pernikahan.....	51
3. Data Pernikahan Dini.....	60
BAB III METODE BIMBINGAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN NIKAH USIA DINI DALAM MEMBENTUK KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KUA KAPANEWON PLERET	62
A. Wawancara.....	65
B. Bimbingan Kelompok.....	67
C. Direktif.....	69
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini merupakan isu sosial yang signifikan dan menjadi perhatian nasional di Indonesia serta dampaknya yang beragam terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia. Secara nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi kedua terendah setelah DKI Jakarta dalam angka pernikahan dini, jumlah kasus yang tercatat masih mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius. Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, termasuk di wilayah DIY yang mencatat angka dispensasi perkawinan cukup tinggi, yakni 757 kasus pada tahun 2021 dan 597 kasus pada tahun 2022.¹ Persoalan ini dipicu oleh faktor yang multidimensi, mulai dari tekanan ekonomi yang menempatkan pernikahan sebagai solusi kemiskinan, hingga konstruksi sosial budaya yang memaksakan pernikahan dini demi menghindari stigma negatif terhadap perempuan. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan penggunaan internet dengan bijak turut meningkatkan risiko pergaulan bebas, kekerasan dalam pacaran (*toxic relationship*), serta Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pemerintah dan literasi kesehatan semakin memperkeruh keadaan, di mana pernikahan dini sering kali dianggap

¹ DP3AP2 DIY, “Menikahlah Ketika Sudah Siap,” 17 Februari, 2021, <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/blog/Menikahlah-Ketika-Sudah-Siap>.

sebagai jalan pintas penyelesaian masalah sosial tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini sangat luas, mencakup aspek kesehatan, mental, hingga kesejahteraan ekonomi. Secara medis, ketidaksiapan organ reproduksi dan mental ibu muda sangat berkorelasi dengan tingginya risiko kematian maternal serta komplikasi kehamilan. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa kontribusi terbesar angka stunting di Indonesia berasal dari ibu yang melahirkan di usia remaja. Selain itu, minimnya kematangan emosional dalam mengelola konflik sering kali berujung pada keretakan rumah tangga dan perceraian. Secara sistemik, pernikahan anak juga menciptakan lingkaran kemiskinan baru akibat rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat akses ke pekerjaan layak. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya mengancam ketahanan keluarga, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Fenomena ini menjadi salah satu masalah karena menikah di usia dini seringkali belum mencapai kematangan emosional, psikologis, sosial, dan finansial yang optimal untuk menjalani kehidupan berkeluarga, yang memicu berbagai masalah rumah tangga.

Selama sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan anak di Indonesia sebenarnya sudah mulai menurun sekitar 3,5 persen. Meski begitu, penurunan ini dirasa masih sangat lambat sedangkan pemerintah juga mempunyai target besar untuk menekan angka tersebut hingga tersisa 8,74 persen di tahun 2024, dan terus turun sampai 6,94 persen pada tahun 2030 nanti. Agar target ini

tercapai, diperlukan adanya kerjasama yang kuat dan terencana dari semua pihak. Untuk mendukung langkah tersebut, BPS bersama UNICEF dan PUSKAPA UI menyusun laporan khusus mengenai pencegahan pernikahan anak. Laporan ini memberikan gambaran terbaru tentang bagaimana kondisi ekonomi dan sosial seperti masalah sekolah, kesehatan, hingga pekerjaan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Data ini sangat penting karena menjadi peta jalan bagi pemerintah dalam membuat aturan atau strategi yang lebih tepat untuk melindungi anak-anak Indonesia dari pernikahan di usia yang terlalu muda.²

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kapanewon Pleret, Ngatijan. fenomena pernikahan dini di Yogyakarta umumnya dipicu oleh pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Pernikahan ini melibatkan pasangan berusia 15 hingga 19 tahun. Pada usia yang sangat muda, pasangan ini seringkali belum siap menghadapi konsekuensi pernikahan. Kendala utama meliputi kesiapan mental (psikis) dan ekonomi. Akibatnya, pernikahan dini ini seringkali berujung pada tingginya angka perceraian.³ Berdasarkan data dari KUA Kapanewon Pleret, kasus pernikahan dini di wilayah tersebut tercatat 23 kasus selama dua tahun terakhir. Mayoritas kasus ini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.⁴

KUA Kapanewon Pleret di Bantul merupakan daerah pedesaan yang cenderung memiliki kasus pernikahan dini yang lebih banyak dibandingkan

² Unicef, "Pernikahan Anak," n.d., <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.

³ Wawancara dengan Bapak Ngatijan, Kepala KUA Kapanewon Pleret, 12 Maret 2025.

⁴ Observasi di KUA Kapanewon Pleret, Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 12 Maret 2025.

daerah perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang dan kondisi lingkungan sosial. Isu pernikahan dini ini perlu diangkat sebab pernikahan yang terjadi karena hamil di usia muda sangat rentan. Kerentanan ini terlihat dari kurangnya kesiapan mental dan finansial, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perceraian. Dampak buruk dari kondisi ini meluas, terutama mengganggu kelanjutan pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi serta kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Peneliti menemukan pada penelitian sebelumnya banyak perceraian akibat pernikahan dibawah umur (usia dini). Kebanyakan pernikahan diusia dini terpaksa harus dilakukan karena *by accident* padahal usianya masih tergolong belum matang. Perceraian pasangan yang menikah di usia dini ini juga terjadi karena banyak faktor seperti ketidaksiapan dalam menjalankan rumah tangga, kurangnya komunikasi karena emosi belum stabil, kurangnya penerimaan mertua, dll.⁵

Warda dalam penelitiannya mengatakan kebanyakan orang mengikuti bimbingan pernikahan sebelum menikah karena dengan adanya bimbingan pra nikah dapat membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang realitas kehidupan pernikahan, termasuk cara mengelola rumah tangga yang harmonis (sakinah), serta mempersiapkan mereka menghadapi berbagai dinamika yang mungkin terjadi setelah menikah.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan

⁵ Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, "Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini," *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, no. 2 (2024): 7–12.

⁶ Nofa Taufani Warda, Fathullah Rusly, Vita Firdausiyah, "Bimbingan Pra-Nikah dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus di KUA Pajajaran," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2221–31.

untuk mengidentifikasi metode bimbingan pernikahan dalam mengurangi tingkat perceraian di kalangan pasangan yang menikah di usia dini.

Bimbingan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Khususnya bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan di usia dini, seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia matang karena kurangnya kesiapan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam membangun keluarga yang sejahtera. Yuni dalam penelitiannya menyatakan bahwa bimbingan pernikahan wajib didapatkan oleh pasangan yang akan menikah terutama pada pasangan yang menikah usia dini atau dibawah umur, karena dari segi fisik dan psikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kehidupan berumah tangga sebagaimana mestinya.⁷ Sehingga bimbingan pernikahan dilakukan sebagai pembekalan bagi pasangan yang hendak menikah khususnya pasangan yang menikah di usia dini agar dapat menjalankan rumah tangga yang sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana metode bimbingan pernikahan pada pasangan nikah usia dini dalam membentuk kesejahteraan keluarga di KUA Kapanewon Pleret?

⁷ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pra-nikah terhadap Pasangan dibawah Umur (Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode bimbingan pernikahan pada pasangan nikah di usia dini dalam membentuk kesejahteraan keluarga di KUA Kapaneon Pleret.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang konseling pernikahan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang implementasi bimbingan pernikahan yang lebih efektif, khususnya bagi pasangan yang menikah di usia dini, dengan tujuan akhir membantu mereka membangun keluarga yang sejahtera. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memicu penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih fokus pada pengembangan intervensi yang spesifik dan terarah bagi pasangan yang menikah di usia muda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Pasangan Nikah Usia Dini

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis yang membantu pasangan yang menikah di usia muda untuk mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta mengelola

konflik secara efektif. Dengan demikian, mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan perkawinan dan membangun fondasi keluarga yang lebih stabil dan sejahtera, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Pleret

Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga dalam merancang dan mengembangkan program bimbingan pernikahan yang lebih relevan dan efektif khusus untuk pasangan nikah usia dini. KUA dapat menggunakan temuan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasangan muda dan menyesuaikan materi bimbingan agar lebih tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pernikahan dan secara tidak langsung berkontribusi pada penurunan angka perceraian dini di wilayah Kapanewon Pleret.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Skripsi ini dapat menjadi referensi dan dasar pijakan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bimbingan pernikahan, pernikahan usia dini, maupun kesejahteraan keluarga. Hasil penelitian ini bisa menjadi titik awal untuk pengembangan studi lanjutan yang lebih mendalam atau dengan cakupan yang lebih luas.

E. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat landasan penelitian ini, beberapa studi dan literatur terdahulu telah diidentifikasi dan digunakan sebagai referensi, di antaranya adalah:

1. Jurnal, Karya Wahyu Ziaulhaq. Program Studi Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang Pada Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara tahun 2022 dengan judul “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) terhadap Calon Pengantin”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan signifikan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya personel fasilitator, serta durasi materi yang tidak maksimal yaitu kurang dari 16 jam. Selain itu, terdapat kendala pada aspek substansi materi yang terkadang tidak fokus pada modul, serta rendahnya kesadaran peserta terutama bagi calon pengantin berstatus janda atau duda untuk mengikuti rangkaian bimbingan secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terkait metodologi kegiatan, penguatan anggaran, serta pemberlakuan sanksi yang tegas bagi peserta yang tidak hadir guna mengoptimalkan hasil bimbingan pernikahan.

Penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian yang diteliti pada tema yang sama yaitu bimbingan pernikahan. Namun, terdapat perbedaan pada subjek penelitian, dimana penelitian tersebut subjeknya bagi seluruh

calon pengantin sedangkan penelitian yang diteliti lebih spesifik yaitu bagi pasangan usia dini.⁸

2. Skripsi, karya Anisa Mufidah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kua Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kasus yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA dan calon pengantin, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri sudah cukup baik, mulai dari mengisi daftar hadir, pembimbing memberikan materi terkait membangun hubungan keluarga, mengelola konflik dalam keluarga dan lain sebagainya.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti pada tema yang sama yaitu bimbingan pernikahan. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian tersebut berfokus pada

⁸ Wahyu Ziaulhaq, “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin,” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022): 13–19.

⁹ Anisa Mufidah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kua Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

implementasi program bimbingan pernikahan, sedangkan peneliti berfokus pada metode bimbingan pernikahan.

3. Skripsi, karya Dewi Rachmawati. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah bagi Calon Pengantin) terhadap Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Gebang berpengaruh positif terhadap calon pengantin. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu pembimbing yang kompeten, penyampaian materi yang sederhana dan mudah dipahami, serta tingginya antusiasme dan ketersediaan peserta dalam mengikuti bimbingan pernikahan.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu tema yang sama, yaitu bimbingan pernikahan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya lebih spesifik membahas upaya pencegahan perceraian, sementara penelitian yang akan dilakukan memiliki objek yang lebih umum, yaitu pembentukan kesejahteraan keluarga.

¹⁰ Dewi Rachmawati, “Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

4. Jurnal, karya Nasruddin Yusuf. Pada *Journal of Islamic Family Law* tahun 2021 yang berjudul “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis serta pengumpulan data melalui observasi dan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam proses bimbingan perkawinan, termasuk para penghulu dan pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di Kota Bitung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian dan ketidaksiapan pasangan menikah di Kota Bitung. Dalam kajian ini, fokusnya adalah membahas dampak positif dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mental dan kesadaran akan hak serta kewajiban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah ini berhasil meningkatkan kesadaran calon pasangan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hasilnya, terbentuk sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, dan penghargaan timbal balik dalam rumah tangga. Hal ini penting karena sebagian besar kasus perceraian seringkali disebabkan oleh kurangnya rasa hormat dan komunikasi yang buruk. Dengan demikian, peningkatan pemahaman akan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi indikator keberhasilan utama dari bimbingan pranikah tersebut.¹¹

¹¹ Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, M Saekhoni, “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 81.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut berfokus pada dampak bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin tanpa batas usia, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas metode bimbingan perkawinan yang dikhususkan bagi pasangan yang menikah di usia dini.

5. Jurnal, karya Ibrohim Kholilurrohman. Pada Jurnal Perbandingan Hukum Syari'ah tahun 2023 yang berjudul "Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengambilan data diambil dari informan di KUA Kecamatan Pesantren yaitu pasangan pengantin yang mengikuti dan yang tidak mengikuti bimbingan pernikahan. Penelitian ini berlatar belakang akan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi dan pembekalan yang matang bagi calon pengantin. Meskipun bimbingan perkawinan sudah menjadi program wajib Kementerian Agama yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga dan memberikan pemahaman hak serta kewajiban berumah tangga, penelitian di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri menemukan bahwa implementasinya belum maksimal karena masih banyak calon pengantin yang tidak mengikutinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh bimbingan

perkawinan terhadap ketahanan keluarga, sekaligus menyoroti tantangan dalam penerapannya dan variasi kesiapan pasangan.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama membahas bimbingan pernikahan untuk penguatan ketahanan keluarga atau kesejahteraan keluarga. Perbedaannya terdapat pada subjeknya dimana penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih berfokus pada anak yang menikah pada usia dini. selain itu penelitian sebelumnya bertempat di KUA kota kediri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertempat di KUA Kapanewon Pleret.

6. Jurnal, karya Dede Nurul Qomariah. Pada Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menentukan partisipan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian tersebut bahwa partisipan merasa bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber, mulai dari hakikat pernikahan dan keluarga hingga kesehatan reproduksi, sangat bermanfaat. Antusiasme mereka dalam mengikuti program bimbingan perkawinan (BIMWIN).¹³

¹² Ibrahim Kholilurrohmah, “Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri),” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 6, no. 1 (2023): 129–42.

¹³ Dede Nurul Qomariah et al., “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya,” *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti, yaitu sama-sama membahas bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada implementasi bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada metode bimbingan perkawinan. Selain itu, subjek pada penelitian tersebut tidak ada batas usia, sedangkan subjek pada penelitian yang akan diteliti lebih spesifik pada pasangan yang akan menikah di usia dini.

7. Jurnal, karya Usman Al Farisi. Pada Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga tahun 2024 yang berjudul “Urgensi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra-nikah sangat penting. Bimbingan ini membekali calon pengantin dengan pengetahuan dasar dan landasan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diharapkan dapat mengelola rumah tangga dan mengatasi masalah serta dinamika keluarga dengan baik, sehingga lebih mudah mewujudkan keluarga yang ideal dan harmonis.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti, yaitu sama-sama membahas bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas seberapa baik

¹⁴ Usman Al Farisi, Endang Zakaria, and Ummah Karimah, “Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1206–20.

bimbingan perkawinan itu dilakukan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada metode bimbingan perkawinan.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa penelitian ini yang berjudul "Bimbingan Pernikahan pada Pasangan Nikah Usia Dini dalam Membentuk Kesejahteraan Keluarga di KUA Kapanewon Pleret" memiliki keterkaitan. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya relevan, secara spesifik tidak ada yang berfokus pada bimbingan pernikahan untuk pasangan nikah usia dini. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap belum pernah dilakukan sebelumnya dan akan menekankan pada hubungan antara bimbingan pernikahan dan kesejahteraan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Bimbingan Pernikahan

a. Definisi Bimbingan Pernikahan

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah atau bimbingan pernikahan adalah layanan sosial berupa bimbingan, nasihat, atau pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum mereka menikah. Tujuannya agar mereka dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan serta kehidupan berkeluarga.¹⁵

Adapun menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses membantu individu agar pernikahan dan

¹⁵ Ahmad Hamdany Syubandono, "PSyubandono, Ahmad Hamdany. 'Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling." Yogyakarta: Gama Media (1981). Okok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan 'Marriage Counseling,'" *Yogyakarta: Gama Media*, 1981.

kehidupan rumah tangga mereka selaras dengan ajaran dan petunjuk Allah. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁶

Jadi, bimbingan pernikahan adalah suatu proses pemberian bantuan, nasihat, dan pembekalan kepada individu atau pasangan, baik yang akan menikah (calon pengantin) maupun yang sudah menikah, untuk mempersiapkan dan membimbing mereka dalam membangun serta menjaga kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sesuai dengan tujuan pernikahan.

b. Dasar Bimbingan Pernikahan

BP4 atau Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, merupakan organisasi sosial keagamaan yang menjalin kemitraan dengan Kementerian Agama dan instansi terkait. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pernikahan umat Islam di Indonesia melalui bimbingan, pembinaan, dan pengayoman terhadap keluarga muslim di seluruh negeri. Pondasi utama perkawinan di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan payung hukum tertinggi yang menetapkan syarat sahnya perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Penting untuk dicatat bahwa aturan ini telah diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, yang secara signifikan mengubah

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: FH UII Press, 2001).

batas minimal usia pernikahan (baik pria maupun wanita kini minimal 19 tahun) demi melindungi hak anak dan meningkatkan kesiapan berkeluarga.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut secara teknis bagi umat Islam. Regulasi ini memastikan bahwa setiap peristiwa pernikahan terdokumentasi dengan rapi oleh negara, yang mencakup prosedur pendaftaran di KUA, pemeriksaan dokumen, hingga penerbitan Buku Nikah sebagai bukti otentik yang melindungi status hukum istri dan anak. Namun, negara tidak hanya berhenti pada urusan administratif. Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, fokus beralih pada aspek substantif kualitas hidup. Peraturan ini menjadi komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga secara holistik, mencakup aspek spiritual, ekonomi, sosial, dan pendidikan guna menciptakan masyarakat yang stabil dan sejahtera.¹⁷

c. Materi Bimbingan Pernikahan

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pranikah dan keluarga Islami dirancang secara komprehensif untuk membekali calon pengantin dalam menghadapi berbagai aspek dan tantangan kehidupan berkeluarga. Pembinaan ini dimulai dengan penanaman fondasi dasar

¹⁷ Kementerian Agama, Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Jakarta: Kemenag, 2024).

melalui pemahaman mengenai pengertian, tujuan, dan hikmah pernikahan agar pasangan memiliki visi yang selaras sesuai syariat. Selanjutnya, calon pengantin diberikan bekal praktis mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan serta pola hubungan suami-istri dan antaranggota keluarga yang harmonis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat dan suportif.

Selain aspek relasional, bimbingan ini juga mencakup materi yang bersifat legalistik dan finansial. Calon pengantin dibekali pengetahuan mengenai hak harta dan warisan, penjelasan mengenai poligami, serta pemahaman tentang risiko dan aturan terkait perceraian, talak, dan rujuk sebagai langkah antisipasi terhadap konflik berat. Sebagai penguat karakter, aspek moral menjadi poin krusial melalui pembinaan sikap saling menghormati serta penekanan pada etos kerja dalam mencari nafkah yang halal. Dengan cakupan materi yang luas ini, bimbingan diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang mandiri, sejahtera, dan bernilai ibadah.¹⁸

Adapun menurut penjelasan pada artikel Kementerian Agama Kuningan, bimbingan pernikahan memiliki empat materi wajib, pertama, mempersiapkan keluarga yang harmonis. Materi ini berfokus pada pembangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kedua, mempersiapkan generasi unggul. Materi ini membahas cara mendidik dan mempersiapkan anak keturunan agar menjadi generasi

¹⁸ Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, hlm.94.

yang berkualitas. Ketiga, mengelola keuangan keluarga. Materi ini mengajarkan pasangan cara memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. Dan yang keempat, evaluasi dan refleksi pemahaman bimwin. Materi ini mencakup evaluasi dan tes untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi bimbingan perkawinan.¹⁹

d. Metode Bimbingan Pernikahan

Secara terminologi, metode bimbingan pernikahan dapat dipahami sebagai suatu sistem, cara, atau prosedur terencana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi pembekalan kepada calon pengantin. Metode ini berfungsi sebagai jembatan transformasi ilmu agar nilai-nilai, hukum, serta keterampilan dalam berumah tangga dapat terserap dengan efektif oleh peserta. Pemilihan metode yang tepat sangat penting karena setiap pasangan memiliki latar belakang, kapasitas intelektual, dan ketersediaan waktu yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa metode yang menjadi inti dari bimbingan pernikahan yang efektif. Metode ini bertujuan untuk memberikan strategi yang dibutuhkan pasangan untuk menjalani pernikahan yang sehat dan bahagia. Menurut Arifin metode-metode bimbingan dan penyuluhan agama tersebut meliputi:

¹⁹ Leli KUA Kecamatan Cidahu, "BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN," Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, 2024, https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=245#:~:text=Adapun materi wajib dari Bimbingan,Evaluasi dan test Pemahaman Bimwin.

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data, fakta, atau informasi psikologis dari klien secara lisan melalui pertemuan tatap muka personal (empat mata) yang menuntut pembimbing untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan komunikatif agar klien merasa terlindungi dan bebas mengungkapkan masalahnya. Dalam proses ini, pembimbing wajib bersikap etis dengan mengajukan pertanyaan fokus yang tidak menyinggung, menunjukkan niat tulus menolong, serta menghormati martabat klien melalui kesabaran dan jaminan kerahasiaan data pribadi. Seluruh informasi yang diperoleh harus dicatat secara disiplin dalam dokumen kumulatif sebagai dasar analisis untuk menentukan bentuk bantuan yang paling tepat bagi pengembangan potensi klien secara optimal.

2) Bimbingan Kelompok (*Group Guidance*)

Bimbingan Kelompok adalah metode untuk membina kondisi jiwa klien melalui aktivitas kolektif seperti ceramah, diskusi, dan dinamika kelompok, yang bertujuan mendorong komunikasi timbal balik dan hubungan interpersonal aktif antar anggota. Proses ini diarahkan untuk membangun nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam memecahkan masalah bersama. Pembimbing wajib mengamati partisipasi klien, dan jika ada klien yang pasif, maka akan ditindaklanjuti dengan wawancara individual

untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan yang menghambat keaktifan klien.

3) Metode *Non-Direktif* (Pendekatan yang Tidak Mengarahkan)

Metode ini adalah pendekatan alternatif untuk membantu klien mengungkapkan pikiran dan perasaan tertekan tanpa intervensi langsung dari pembimbing. Metode ini mencakup pendekatan "*Client Centered*" di mana klien diberikan kebebasan penuh menceritakan masalah setelah sedikit pancingan, dengan peran pembimbing hanya mendengarkan dan mencatat. Ada pula Metode Edukatif yang merupakan pendalaman dari *Client Centered* melalui pertanyaan motivatif dan persuasif untuk mengungkap masalah hingga ke akar-akarnya, bertujuan melepaskan klien dari tekanan obsesif. Pembimbing harus bersikap santai, tidak menghakimi, dan memberikan anjuran yang tidak mengikat di akhir sesi.

4) Metode *Psikoanalitis* (Penganalisisan Jiwa)

Metode ini bersumber dari teori *psikoanalisis Sigmund Freud*, digunakan untuk mengungkap tekanan perasaan yang sudah mengendap di bawah sadar akibat kegagalan, dan bermanifestasi sebagai mimpi atau tingkah laku serba salah (*parapraxes*). Pembimbing menganalisis pola kesalahan yang berulang untuk mengungkap masalah masa lalu klien yang tertekan. Tujuannya adalah menyadarkan kembali klien agar masalah tersebut dianggap selesai dan membangkitkan nilai-nilai iman dan takwa untuk

membentuk sikap tawakal dan optimisme dalam menghadapi kehidupan.

5) Metode *Direktif*

Metode *Direktif* merupakan pendekatan bimbingan yang secara aktif mengarahkan klien untuk mengatasi masalah melalui pemberian solusi atau jawaban secara langsung. Setelah diagnosis awal melalui pertanyaan mengenai fisik, mental, dan lingkungan klien (termasuk masalah keluarga seperti perceraian), pembimbing memberikan saran-saran spesifik. Jika masalah menyangkut keluarga, pembimbing dapat melakukan kunjungan rumah (*home visit*) untuk memberikan nasihat kepada orang tua. Metode ini tidak hanya dipakai konselor agama, tetapi juga profesional lain seperti psikiater, pekerja sosial, dan ahli hukum.

6) Metode *Sosiometri*

Metode *Sosiometri* merupakan instrumen khusus yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur struktur dan kedudukan individu di dalam suatu kelompok. Dengan menggunakan sosiometri, pembimbing dapat memperoleh data mengenai bagaimana hubungan interpersonal terbentuk dan sejauh mana posisi klien itu populer atau terisolasi di mata teman-temannya dalam konteks pergaulan sosial.²⁰

²⁰ Muhammad Arifin, "Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama," Jakarta: Golden Terayon, 1982.

Metode bimbingan pernikahan merupakan perpaduan antara fleksibilitas administratif dan kedalaman pendekatan psikologis untuk menyiapkan calon pengantin secara menyeluruh. Melalui pilihan metode klasikal, mandiri, maupun virtual sesuai regulasi terbaru, bimbingan ini mampu menjangkau berbagai kondisi peserta, sementara penerapan teknik wawancara, *psikoanalisis*, hingga metode *direktif* dan *non-direktif* memastikan setiap permasalahan mental dan hubungan interpersonal dapat teratasi. Pada akhirnya, integrasi berbagai metode ini bertujuan untuk mentransformasikan pemahaman teoretis menjadi kesiapan praktis guna mewujudkan ketangguhan mental, spiritual, dan sosial dalam membangun keluarga yang harmonis.

e. Tujuan Bimbingan Pernikahan

Setelah mengkaji hakikat bimbingan pernikahan, langkah berikutnya adalah menguraikan secara spesifik mengenai maksud dan tujuan dari penyelenggaraan bimbingan pernikahan. Pemahaman terhadap tujuan bimbingan pernikahan sangat penting karena berfungsi sebagai landasan sekaligus pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang akan mendatang.

Menurut Arifin tujuan dari bimbingan dan penyuluhan agama adalah untuk membekali individu dengan sumber pegangan keagamaan (*religious reference*) yang kuat, yang akan digunakan sebagai landasan utama dalam memecahkan setiap permasalahan hidup yang dihadapi. Selain itu, bimbingan ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan

kemampuan dalam diri individu agar bersedia mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Sedangkan menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah:

1) Mencegah Masalah Pernikahan

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan formal, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang diawali dengan pemahaman mendalam terhadap tujuan dan esensi pernikahan sebagai bentuk ibadah untuk meraih ridha Allah. Calon pengantin tidak hanya dituntut untuk menggali makna hakiki di balik penyatuan dua insan, tetapi juga wajib memahami aspek legalitas hukum melalui pemenuhan syarat-syarat sah pernikahan agar kedudukan hubungan tersebut kuat di mata agama. Melengkapi pemahaman teori tersebut, analisis kesiapan diri secara menyeluruh baik dari segi mental, finansial, maupun spiritual menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap individu benar-benar mampu memikul tanggung jawab besar di dalam mahligai rumah tangga nantinya.

2) Menyelaraskan pernikahan dengan syariat islam

Membangun rumah tangga Islami memerlukan keselarasan antara pengelolaan keluarga yang berlandaskan ajaran agama

²¹ Muhammad Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama: Di Sekolah Dan Di Luar Sekolah* (Bulan Bintang, 1976).

dengan pengembangan nilai diri yang kuat, di mana setiap individu didorong untuk menumbuhkan sikap positif dan penerimaan diri yang utuh. Hal ini juga harus didukung dengan pemahaman mendalam terhadap perilaku manusia guna menyikapi dinamika interaksi serta perbedaan karakter dalam hubungan pernikahan secara bijaksana. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan psikologis tersebut, pasangan diharapkan mampu mencapai keseimbangan hidup yang harmonis di berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik, kematangan mental, hingga keharmonisan sosial.²²

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan pra-nikah adalah untuk mencegah masalah pernikahan dan menyelaraskannya dengan syariat Islam. Bimbingan ini membekali calon pengantin dengan pemahaman mendalam tentang tujuan, hakikat, dan syarat pernikahan, serta membantu mereka menganalisis kesiapan diri. Lebih dari itu, bimbingan ini juga memberikan panduan untuk membangun rumah tangga yang islami, mendorong pengembangan diri, dan membantu pasangan memahami perilaku satu sama lain agar dapat mencapai keseimbangan hidup secara menyeluruh.

2. Tinjauan tentang Pernikahan Usia Dini

a. Definisi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilaksanakan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16

²² Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, hlm.54.

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²³

Adapun menurut Nurhahasnah Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang sah yang dilangsungkan ketika salah satu atau kedua belah pihak belum memiliki persiapan dan kematangan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai resiko besar, termasuk dampak signifikan terhadap kesehatan saat melahirkan.²⁴

Definisi lain menyebutkan pernikahan dini adalah pernikahan usia dini diartikan sebagai ikatan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan pemerintah. Usia ini dianggap rentan untuk menikah karena tingkat stabilitas emosional individu belum matang. Maka dari itu, pernikahan di usia dini dianggap rentan karena dapat menimbulkan berbagai resiko besar yang pada akhirnya mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga.²⁵

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 19 tahun. Pernikahan di usia ini

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Republik Indonesia, "Presiden Republik Indonesia," 1974.

²⁴ Nurkhasanah, *Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

²⁵ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Media, 2009).

dianggap sangat berisiko karena pasangan biasanya belum memiliki persiapan dan kematangan yang cukup, baik secara fisik maupun mental. Secara medis, hal ini berbahaya bagi kesehatan ibu saat melahirkan. Selain itu, karena emosi yang cenderung belum stabil, pernikahan dini sangat rentan terhadap konflik yang dapat mengancam keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga di masa depan.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Faktor penyebab pernikahan dini sangat kompleks dan biasanya merupakan akumulasi dari berbagai dimensi kehidupan. Secara umum, fenomena ini dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, yang sering kali diperparah oleh himpitan ekonomi keluarga sehingga pernikahan dianggap sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban finansial orang tua. Selain aspek ekonomi, kuatnya pengaruh nilai-nilai adat dan penafsiran agama yang sempit di lingkungan tertentu turut mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya demi menghindari fitnah atau perbuatan zina. Kondisi ini juga semakin diperumit oleh faktor internal remaja itu sendiri, seperti pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan (*unintended pregnancy*), serta kurangnya akses terhadap informasi dan perlindungan hak-hak anak di daerah pedesaan.²⁶

Adapun menurut Jeremy & Charles, pernikahan pada usia dini timbul dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, penyebabnya

²⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan individu, dan keyakinan agama. Sementara itu, faktor eksternal yang berperan antara lain tingkat pendidikan orang tua, kondisi sosial-ekonomi keluarga, lokasi tempat tinggal, budaya, proses pengambilan keputusan, akses informasi, dan pergaulan bebas.²⁷

Pendidikan merupakan faktor penentu dalam membentuk persepsi seseorang terhadap pernikahan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu membuat pilihan yang bijak dan menerima gagasan baru. Hal ini karena tingkat pendidikan mencerminkan kematangan kepribadian seseorang dalam menyikapi berbagai hal, serta mempengaruhi luasnya wawasan berpikir dan kemampuan merespons informasi dari lingkungan sekitar.²⁸

Pernikahan dini merupakan fenomena multidimensi yang dipicu oleh interaksi antara faktor internal individu dan tekanan eksternal lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting bukan sekadar sebagai instrumen akademis, melainkan sebagai fondasi untuk memperluas pola berpikir individu agar mampu memfilter pengaruh negatif lingkungan serta menghindari risiko sosial seperti pergaulan bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan.

²⁷ Jeremy E Uecker and Charles E Stokes, "Early Marriage in the United States," *Journal of Marriage and Family* 70, no. 4 (2008): 835–46.

²⁸ Indanah Indanah et al., "Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 280–90.

c. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan di usia dini bisa disahkan secara hukum melalui proses izin khusus dari pengadilan agama, tindakan ini membawa dampak yang sangat luas dan memengaruhi banyak hal. Pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, diantaranya:

1) Kesehatan Fisik

Pernikahan pada usia terlalu muda berisiko pada kesehatan fisik wanita. Rahim yang belum matang dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur tidak sempurna, meningkatkan kemungkinan kelahiran prematur atau anak cacat.

2) Kesehatan Psikologis

Masa remaja adalah fase transisi emosional yang tidak stabil dan pencarian identitas diri. Kondisi psikologis yang belum matang ini dapat memicu banyak konflik dalam hubungan suami istri dan berujung pada perceraian jika kedua belah pihak tidak mampu mengelola emosi mereka.

3) Perkembangan Anak

Ketidakstabilan emosi orang tua yang menikah dini dapat berdampak negatif pada pola asuh anak. Padahal, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, harmonis, dan stabil agar merasa aman dan dapat berkembang secara optimal.

4) Peran Sosial di Masyarakat

Keputusan untuk menikah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, termasuk tanggung jawab sebagai suami/istri dan orang tua. Beban serta tanggung jawab ini sangat besar dan dapat menjadi tantangan berat dalam interaksi sosial di masyarakat. Kenali dampak pernikahan dini.²⁹

Secara keseluruhan, pernikahan dini merupakan keputusan yang membawa implikasi serius terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak negatifnya tidak hanya mengancam kesehatan fisik ibu dan janin akibat ketidaksiapan organ reproduksi, tetapi juga mengguncang kesehatan psikologis serta stabilitas perkembangan anak karena kurangnya kematangan emosional orang tua. Selain itu, beban peran sosial yang muncul secara prematur sering kali melampaui kapasitas remaja, sehingga meningkatkan risiko konflik rumah tangga hingga perceraian.

3. Tinjauan tentang Kesejahteraan Keluarga

a. Definisi Kesejahteraan Keluarga

Menurut Euis Sunarti, kesejahteraan keluarga merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan non-material seperti pendidikan, keamanan, kebebasan berekspresi, dan kehidupan beragama secara seimbang. Serta

²⁹ Muhammad Adwin Luthfian Noor, "Dampak Pernikahan Dini," Kemenkes Direktorat Jendral Kesehatan Lanjutan, 2022, https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini.

menekankan bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka ekonomi, melainkan kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik dan non-fisik.³⁰

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, konsep keluarga sejahtera didefinisikan sebagai keluarga yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang sah dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup anggotanya, baik secara spiritual maupun material, dengan layak.³¹

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli serta landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, bahwa kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kondisi ideal yang bersifat komprehensif, mencakup aspek legalitas, material, dan spiritual. Keluarga sejahtera bukan sekadar unit sosial yang mampu memenuhi kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga harus berpijak pada ikatan perkawinan yang sah serta memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kuat. Kesejahteraan ini tercermin dari adanya keseimbangan antara kemampuan ekonomi dengan keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, yang pada akhirnya memungkinkan setiap individu di dalamnya untuk berkembang secara optimal dan hidup layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

³⁰ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga: Indonesia Menuju Keluarga Sejahtera* (Bogor: IPB Press, 2001).

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera” (1992).

b. Indikator Kesejahteraan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peran penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kesejahteraan keluarga merupakan pilar utama bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, kesejahteraan ini bukanlah konsep tunggal yang dapat diukur secara sederhana hanya dengan pendapatan materi. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi yang menyeluruh, mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar material seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, sekaligus kebutuhan non-material atau spiritual seperti pendidikan, kasih sayang, rasa aman, dan peran dalam masyarakat. Untuk mengukur, memantau, dan merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup keluarga, diperlukan indikator yang jelas dan terstruktur, diantaranya yaitu:

1) Jumlah Anggota Keluarga

Tuntutan keluarga telah berkembang pesat di era modern ini.

Tidak hanya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan, tetapi juga kebutuhan lain seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, transportasi, dan lingkungan yang serasi menjadi penting. Kebutuhan-kebutuhan ini cenderung lebih mudah terpenuhi jika jumlah anggota keluarga relatif kecil.

2) Tempat Tinggal

Suasana tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang ditata sesuai selera

pemiliknya akan menciptakan atmosfer yang tenang, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Sebaliknya, tempat tinggal yang berantakan seringkali menimbulkan kebosanan. Ketegangan dalam keluarga bisa muncul akibat pikiran yang kacau karena tidak adanya rasa nyaman dan tentram, yang seringkali disebabkan oleh ketidakteraturan tata ruang dan kondisi tempat tinggal.

3) Keadaan Sosial Keluarga

Kondisi sosial dalam keluarga dapat dianggap baik atau harmonis jika terdapat hubungan yang dilandasi oleh ketulusan hati dan kasih sayang antar anggota keluarga. Hubungan yang penuh kasih sayang ini ditunjukkan melalui sikap saling menghormati, toleransi, saling membantu, dan saling percaya.

4) Keadaan Ekonomi Keluarga

Ekonomi dalam keluarga mencakup keuangan dan sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya. Semakin baik kondisi finansial keluarga, yang ditunjukkan dengan semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan semakin meningkat pula taraf hidup keluarga tersebut. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari berbagai hal, seperti menyewakan tanah, atau pekerjaan lain di luar berdagang, dan sebagainya.³²

³² Debby Puspita Sari, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikry, "Indikator Dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas," *Ekodestinas* 1, no. 1 (2023): 47–54.

Adapun menurut BKKBN, terdapat 23 indikator yang dikelompokkan menjadi 5 tahapan keluarga sejahtera, yaitu:

1) Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga Pra Sejahtera merupakan tahapan paling awal yang menunjukkan tingkat kesejahteraan paling rendah. Kelompok ini adalah keluarga yang belum mampu memenuhi salah satu atau lebih dari enam indikator kebutuhan dasar minimal atau kebutuhan fisik. Ketidakmampuan tersebut mencakup aspek-aspek yang sangat mendasar seperti pemenuhan pangan, sandang, serta akses kesehatan dasar, sehingga keluarga dalam tahap ini dianggap masih berada di bawah standar kelayakan hidup minimal.

2) Keluarga Sejahtera I (KS-I)

Tahapan Keluarga Sejahtera I mencakup keluarga yang telah mampu memenuhi enam indikator kebutuhan dasar secara konsisten. Pada tingkat ini, keluarga sudah dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan, makan minimal dua kali sehari, memiliki pakaian yang layak untuk berbagai aktivitas, serta menempati rumah dengan lantai yang bukan tanah. Selain itu, mereka memiliki akses kesehatan saat ada anggota keluarga yang sakit dan mampu memperoleh pakaian baru setidaknya sekali dalam setahun, yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan fisik paling standar.

3) Keluarga Sejahtera II (KS-II)

Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah memenuhi seluruh syarat KS-I ditambah dengan delapan indikator kebutuhan psikologis. Fokus pada tahap ini bergeser pada peningkatan kualitas hidup, seperti konsumsi protein hewani setidaknya sekali seminggu, kecukupan luas lantai rumah ($8m^2$ per orang), serta kepemilikan penghasilan tetap. Selain itu, aspek pendidikan dan perencanaan keluarga menjadi poin penting, di mana tidak ada anggota keluarga yang buta huruf, anak usia sekolah tetap mengenyam pendidikan, serta diterapkannya program Keluarga Berencana (KB).

4) Keluarga Sejahtera III (KS-III)

Pada tahapan Keluarga Sejahtera III, keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis, tetapi juga telah mencapai pemenuhan lima indikator kebutuhan pengembangan. Tingkat kesejahteraan ini ditandai dengan adanya kemampuan ekonomi untuk menabung sebagian penghasilan serta peningkatan kualitas hubungan emosional melalui tradisi makan bersama setiap hari. Secara sosial, keluarga ini sudah aktif berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, memiliki akses terhadap informasi melalui media, serta mampu meluangkan waktu untuk rekreasi bersama minimal satu kali dalam sebulan.

5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi kesejahteraan BKKBN karena telah memenuhi seluruh indikator pada tahapan sebelumnya ditambah dengan aspek aktualisasi diri. Keluarga pada tingkat ini dianggap sudah mandiri dan stabil secara material maupun spiritual, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi lebih bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif anggota keluarga dalam organisasi sosial atau kemasyarakatan serta pemberian bantuan secara rutin bagi kegiatan sosial di wilayah mereka.³³

Kesejahteraan keluarga merupakan konsep multidimensi yang berfungsi sebagai pilar kemajuan bangsa, di mana pengukurannya melibatkan aspek material, psikologis, hingga kontribusi sosial. Secara umum, tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh faktor internal seperti jumlah anggota keluarga yang proporsional, kenyamanan tempat tinggal, keharmonisan hubungan sosial, serta stabilitas ekonomi. Dengan demikian, keluarga yang sejahtera bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan fisik secara layak, melainkan juga memiliki ketahanan spiritual dan kualitas pengembangan diri yang berkelanjutan.

³³ Bkkbn, "No Title," 2023, <https://kampunskb.bkkbn.go.id/kampung/45242/bahtera-berkahbahagia-dan-sejahtera>.

c. Kesejahteraan Keluarga Perspektif Islam

Pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan karena di dalamnya terkandung banyak pelajaran dan manfaat. Dengan memiliki pasangan, seseorang dapat menyempurnakan separuh imannya. Tujuan utama pernikahan dalam Al-Qur'an adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang dan cinta. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).³⁴

Islam dianggap sebagai agama yang utuh karena ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk membentuk keluarga yang harmonis. Konsep keluarga harmonis dalam Islam, yang sering disebut keluarga sakinah, merujuk pada rumah tangga yang damai, tenteram, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin.

Menurut perspektif Islam, kesejahteraan keluarga melibatkan empat elemen utama, yaitu istri yang shalehah, rumah yang lapang, kendaraan yang baik, dan lingkungan tetangga yang harmonis.³⁵

³⁴ "Surah Rum," alquran-Indonesia.com, n.d., <https://alquran-indonesia.com/membaca-surat-rum-terjemahan/>.

³⁵ Abdul Wahab Md Ali, "Konsep Kesejahteraan Keluarga Menurut Hadis Al-Sa 'Adah," *Asian People Journal (APJ)* 1, no. 2 (2018): 92–108.

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah yang dikutip dari bacaan mandiri calon pengantin pada buku yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” adalah sebagai berikut:

- 1) Berlandaskan keimanan, keluarga berdiri di atas keyakinan yang kokoh.
- 2) Hidup sebagai ibadah, menjadikan setiap aktivitas keluarga sebagai bagian dari misi ibadah.
- 3) Taat aturan agama, selalu berpegang teguh pada ajaran agama dalam setiap keputusan.
- 4) Cinta dan kasih sayang, hubungan yang dipenuhi dengan rasa saling mencintai dan menyayangi.
- 5) Saling menguatkan, pasangan saling mendukung dan menjaga dalam kebaikan.
- 6) Memberi yang terbaik, selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk pasangan.
- 7) Musyawarah mufakat, menyelesaikan setiap masalah melalui musyawarah.
- 8) Pembagian peran adil, membagi tugas dan tanggung jawab secara adil.
- 9) Kompak mendidik anak, bekerja sama dalam mendidik dan membimbing anak-anak.

- 10) Berkontribusi sosial, keluarga tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat.³⁶

Keluarga sakinah terbentuk melalui pernikahan yang sah dan dilandasi oleh kasih sayang, yang menciptakan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Keawetan dan keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kemauan kedua pasangan untuk saling memahami, setia, mengalah, dan berkorban satu sama lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada kondisi alamiah dan bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka.³⁷ Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan mendalam mengenai suatu fenomena atau gejala sosial.³⁸

Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan). *Field research* adalah metode yang mempelajari fenomena di lingkungan alamiah, sehingga data primer diperoleh langsung dari lapangan dan terkait dengan realitas sosial.³⁹ Metode ini memungkinkan peneliti untuk

³⁶ Bacaan Mandiri Calon Pengantin, "Fondasi Keluarga Sakinah" (Jakarta, 2017).

³⁷ Prof Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen," Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

³⁸ Jusuf Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Jakarta: mitra wacana media, 2012).

³⁹ Deddy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)," 2003.

mengumpulkan data secara detail dan mendalam melalui observasi dan pemahaman fenomena, baik yang kecil maupun yang besar.

2. Fokus Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Dalam studi ini, subjek dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek berdasarkan kriteria tertentu. Subjek tersebut merupakan orang yang memahami bimbingan pernikahan yaitu:

- 1) Kepala KUA Kapanewon Pleret yang memiliki masa jabatan lebih dari 2 tahun, sehingga dianggap memiliki pengalaman yang mendalam terkait kebijakan bimbingan pernikahan di wilayah tersebut yaitu Bapak N.
- 2) Penyuluh KUA Kapanewon. Adapun kriterianya sebagai berikut:
 - a) Secara aktif terlibat langsung dalam proses pemberian materi bimbingan bagi calon pengantin.
 - b) Sudah menikah.
 - c) Memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun dalam memberikan materi bimbingan pernikahan.
 - d) Menjabat sebagai koordinator program bimbingan pernikahan di KUA Kapanewon Pleret.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dari 4 orang penyuluh yang bertugas di KUA Kapanewon Pleret, terdapat 1 orang penyuluh yang memenuhi kualifikasi tersebut, yaitu Ibu H.

3) Pasangan yang menikah usia dini. Adapun kriterianya sebagai berikut:

- a) Terdaftar mengikuti bimbingan pernikahan di KUA Kapanewon Pleret.
- b) Kategori usia 15–19 tahun, guna mendapatkan perspektif langsung dari peserta bimbingan.
- c) Kesiediaan kedua belah pihak untuk terbuka mengenai kehidupan rumah tangga yang dijalani.
- d) Durasi Pernikahan minimal 1 tahun.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dari 23 orang yang menikah di usia dini di KUA Kapanewon Pleret, terdapat 2 orang atau 1 pasangan yang memenuhi kualifikasi tersebut, yang berinisial

Q dan D.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah metode bimbingan pernikahan pada pasangan menikah usia dini dalam membentuk kesejahteraan keluarga di KUA Kapanewon Pleret.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode mengumpulkan data atau informasi dengan mengamati objek atau proses, baik langsung dengan indra maupun menggunakan alat bantu, untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menjawab masalah penelitian.⁴⁰ Pada penelitian ini, digunakan teknik observasi non-partisipan. Artinya, peneliti berperan sebagai pengamat pasif dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati.⁴¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran objektif mengenai proses bimbingan pernikahan untuk pasangan usia dini, tanpa memengaruhi situasi yang sedang diamati.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi langsung antara peneliti dan responden, yang dilakukan melalui tanya jawab tatap muka. Keunggulan metode ini adalah tidak hanya menangkap ide atau pemahaman verbal responden, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mengamati gerak tubuh dan ekspresi wajah mereka. Hal ini memungkinkan peneliti memahami perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang mendasari jawaban responden secara lebih mendalam.⁴²

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴¹ Rachmat Kriyantono and S Sos, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Prenada Media, 2014).

⁴² W Gulo, *METODOLOGI PENELITIAN*, vol. 16 (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

Menurut Esterberg, terdapat tiga jenis wawancara, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara semi-terstruktur. Metode ini merupakan kombinasi dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan tujuan penelitian sekaligus memperoleh informasi yang lebih mendalam dari jawaban informan. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disesuaikan atau diubah di lapangan sesuai kebutuhan atau kondisi yang ada.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah metode penelitian yang memanfaatkan catatan dari peristiwa masa lalu. Data ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya penting lainnya.⁴³ Selain melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga bisa menggunakan dokumentasi sebagai sumber pelengkap untuk memastikan data seperti data pernikahan dini, kegiatan bimbingan pernikahan, dan modul atau buku bimbingan pernikahan lebih kredibel dan dapat dipercaya.

4. Teknik Validasi Data

Penulis melakukan uji validasi data untuk memastikan data penelitian akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi, sebuah metode yang dijelaskan oleh Moleong. Triangulasi memungkinkan penulis untuk

⁴³ *Ibid*, hlm. 317-326.

memverifikasi data utama dengan cara membandingkannya dengan sumber lain.⁴⁴

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Tujuannya adalah untuk menguji kredibilitas data dengan mengumpulkan informasi dari beragam sumber yang berbeda.⁴⁵ Penulis mewawancarai konselor pernikahan dari KUA Kapanewon Pleret sebagai informan tambahan. Data dari konselor ini akan dibandingkan dengan data yang sudah diperoleh dari subjek utama. Jika informasinya saling mendukung, maka data dianggap valid dan dapat dipercaya. Namun, jika informasinya bertentangan, penulis akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menemukan data yang paling akurat.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah dan mengatur data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen agar mudah dipahami dan disampaikan.⁴⁶ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah langkah awal dimana peneliti menyaring, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang telah

⁴⁴ Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 370.

⁴⁶ Aan Komariah and Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2022).

dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi poin-poin penting, seperti metode apa saja yang digunakan dalam bimbingan pernikahan dalam membentuk kesejahteraan keluarga.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Penyajian data adalah proses menyusun data yang sudah disederhanakan ke dalam format yang lebih terorganisir dan mudah dipahami, seperti uraian singkat, bagan, atau diagram. Hal ini mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dari informasi yang ada.

c. *Concluding Drawing* (Verifikasi)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan ini adalah temuan baru yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Peneliti akan meninjau kembali data yang disajikan untuk memastikan kesimpulan tersebut akurat dan valid.⁴⁷

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian ini, berikut adalah sistematika penyusunannya:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 334.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab II: Gambaran Umum Penelitian. Bagian ini berisi profil dan program bimbingan pernikahan di KUA Kapanewon Pleret.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang sekaligus menjawab rumusan masalah. Fokus utamanya adalah menguraikan metode bimbingan pernikahan bagi pasangan nikah usia dini dalam membentuk kesejahteraan keluarga.

Bab IV: Penutup Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan saran-saran, dan ditutup dengan pernyataan penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan pernikahan bagi pasangan yang menikah di usia dini dilakukan melalui metode wawancara personal, penyuluh berhasil menciptakan ruang aman yang cair untuk menggali kecemasan terdalam serta memetakan kematangan emosi pasangan. Yang kedua yaitu bimbingan kelompok berperan penting sebagai wadah dukungan sosial (*peer support*) yang menormalisasi keraguan peserta dan memungkinkan mereka belajar dari pengalaman pasangan lain, dan yang terakhir yaitu metode *direktif* sebagai kompas tegas yang memberikan instruksi langsung mengenai tanggung jawab hukum dan syariat, mengingat pernikahan adalah kontrak serius (*mitsaqan ghalizhan*) yang menuntut kesiapan nyata, bukan sekadar urusan emosi sesaat. Integrasi ketiga metode ini bertujuan untuk mengubah keraguan pasangan menjadi kesadaran akan tanggung jawab, sehingga mereka memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi dinamika rumah tangga di usia muda.

B. Saran

Bagi pihak KUA Kapanewon Pleret dan para penyuluh, disarankan untuk lebih bervariasi metode penyampaian materi dengan beralih dari ceramah monolog ke pendekatan yang lebih interaktif dan visual, seperti penggunaan video pendek atau simulasi studi kasus yang lebih konkret. Mengingat adanya resistensi mental pada pasangan usia dini, penyuluh

perlu mengutamakan pendekatan konseling individual yang lebih empatik guna membangun kepercayaan peserta sebelum masuk ke materi administratif. Selain itu, penyusunan modul khusus dengan bahasa yang lebih sederhana dan populer menjadi sangat penting agar poin-poin mengenai ketahanan keluarga dapat diserap dengan maksimal oleh pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan menengah.

Bagi calon pengantin, khususnya yang menikah di usia muda, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi mandiri mengenai manajemen konflik dan ilmu pengasuhan anak sebagai bekal tambahan di luar sesi bimbingan yang singkat. Keterbukaan dalam berkomunikasi dan keberanian untuk berkonsultasi secara jujur kepada penyuluh mengenai kekhawatiran mereka menjadi kunci agar bimbingan tersebut tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan solusi nyata bagi tantangan rumah tangga yang akan dihadapi. Pasangan harus mulai memosisikan diri sebagai mitra belajar yang aktif demi meminimalisir dampak ketidaksiapan mental dalam menjalani peran baru sebagai orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdul Wahab Md. "Konsep Kesejahteraan Keluarga Menurut Hadis Al-Sa'adah." *Asian People Journal (APJ)* 1, no. 2 (2018): 92–108.
- alquran-Indonesia.com. "Surah Rum," n.d. <https://alquran-indonesia.com/membaca-surat-rum-terjemahan/>.
- Arifin, Muhammad. "Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama." *Jakarta: Golden Terayon*, 1982.
- . *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama: Di Sekolah Dan Di Luar Sekolah*. Bulan Bintang, 1976.
- Bkkbn. "No Title," 2023.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45242/bahtera-berkahbahagia-dan-sejahtera>.
- DIY, Admin DP3AP2. "Menikahlah Ketika Sudah Siap." 17 Februari, 2021.
<https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/blog/Menikahlah-Ketika-Sudah-Siap>.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Farisi, Usman Al, Endang Zakaria, and Ummah Karimah. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1206–20.
- Gulo, W. *METODOLOGI PENELITIAN*. Vol. 16. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Indanah, Indanah, Umi Faridah, Muslihat Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, and Restiana Apriliya. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 280–90.
- Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," 1974.
- Kholilurrohman, Ibrohim. "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1 (2023): 129–42.
- Komarlah, Aan, and Djam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2022.
- Krisnawati, Maulida, and Yustinus Windrawanto. "Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *JCOSE Jurnal Bimbingan*

Dan Konseling 6, no. 2 (2024): 7–12.

Kriyantono, Rachmat, and S Sos. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media, 2014.

KUA Kapanewon Pleret. “Bimbingan Perkawinan.” 3 Agustus, 2018.
<https://kuapleret.web.id/halaman/detail/bimbingan-perkawinan>.

KUA Kapanewon Pleret” 20 Juli, 2018.
<https://kuapleret.web.id/halaman/detail/sejarah>.

KUA Kapanewon Pleret “Struktur Organisasi.” 3 Agustus, 2022.
<https://kuapleret.web.id/halaman/detail/struktur-organisasi>.

KUA Kapanewon Pleret “Visi Dan Misi.” 20 Juli, 2018.
<https://kuapleret.web.id/halaman/detail/visi-dan-misi>.

KUA Kecamatan Cidahu, Leli. “BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN.” Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, 2024.
https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=245#:~:text=Adap un materi wajib dari Bimbingan,Evaluasi dan test Pemahaman Bimwin.

Moleong, Lexy J, and Tjun Surjaman. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.

Mufidah, Anisa. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kua Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri).” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Mulyana, Deddy. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya),” 2003.

Noor, Muhammad Adwin Luthfian. “Dampak Pernikahan Dini.” Kemenkes Direktorat Jendral Kesehatan Lanjutan, 2022.
https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini.

Nurkhasanah. *Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Pengantin, Bacaan Mandiri Calon. “Fondasi Keluarga Sakinah.” Jakarta, 2017.

Pujosuwarno, Sayekti. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Media, 2009.

Qomariah, Dede Nurul, Ekha Wahyuni, Lippi Fiqriya Pangestu, Mochammad Alfi Ridho, and Restu Wijaya Dimas. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya.” *Jendela PLS* 6, no. 1 (2021): 1–10.

Rachmawati, Dewi. “Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten

- Purworejo).” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Sari, Debby Puspita, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikry. “Indikator Dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas.” *Ekodestinas* 1, no. 1 (2023): 47–54.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soewadji, Jusuf. “Pengantar Metodologi Penelitian.” Jakarta: mitra wacana media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, Prof Dr. “Metode Penelitian Manajemen.” *Bandung: Alfabeta, CV*, 2013.
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga: Indonesia Menuju Keluarga Sejahtera*. Bogor: IPB Press, 2001.
- “SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN,” 2024.
<https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE Dirjen Catin Wajib Bimwin.pdf>.
- Syubandono, Ahmad Hamdany. “PSyubandono, Ahmad Hamdany. ‘Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan ‘Marriage Counseling.’” Yogyakarta: Gama Media (1981). Okok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan ‘Marriage Counseling.’” *Yogyakarta: Gama Media*, 1981.
- Uecker, Jeremy E, and Charles E Stokes. “Early Marriage in the United States.” *Journal of Marriage and Family* 70, no. 4 (2008): 835–46.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (1992).
- Unicef. “Pernikahan Anak,” n.d. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.
- Warda, Nofa Taufani, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah. “Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus Di KUA Pajajaran.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2221–31.
- Yuni, Irma. “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC. BANDAR KAB. BENER MERIAH).” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M Saekhoni. “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 81.

<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>.

Ziaulhaq, Wahyu. "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022): 13–19.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA